



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322
MEDAN - 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/4868 .PPD/2010 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Cenderamata Nomor : 27/SMP.CM/IX/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 13 Januari 2010

MENIMBANG/
MENINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. PP Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA CENDERAMATA
 2. Alamat Sekolah : Jl. Periuk No. 90
 3. Kelurahan : Sei Putih Tengah
 4. Kecamatan : Medan Petisah
 5. Kota : Medan
 6. Provinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL CENDERAMATA
 8. Alamat Yayasan : Jl. Pabrik Padi No. 12 C
 9. Akte Yayasan : Nomor : 33 Tanggal 13 Agustus 1986
Oleh : Roesli, SH

Kedua

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Menaatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan, Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2009/2010 s.d. 2014/2015 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Januari 2015
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 dikemukakan kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 05-4-2010
KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs. H. HASAN BASRI, MM
Pemimpin Utama Muda